

# Masyarakat Tak Puas Penggunaan Danais Dukungan terhadap Gubernur Turun

**BANTUL** - UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ telah berlangsung selama 2,5

▶ **Baca Masyarakat... Hal 1**



SETIAKABAR JOGJA  
**SETELAH 2,5 TAHUN:** Dari kiri Afnan Hadikusumo, Ane Permatasari, GKR Hemas, dan Isti'annah dalam diskusi publik "Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan UUK DIJ" di kampus UMY, kemarin (31/1).

## ■ MASYARAKAT...

Sumbangan dari hal 1

Selama kurun waktu itu, mulai muncul ketidakpuasan masyarakat, terutama menyangkut pelaksanaan dana keistimewaan (danais).

Sesuai UUK, danais diberikan pemerintah pusat untuk membiayai lima kewenangan urusan keistimewaan DIJ. Yakni keistimewaan di bidang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ, kelembagaan, kebudayaan, tata ruang, dan pertanahan.

"Dari hasil penelitian kami, dapat dilihat kecenderungan masyarakat kurang puas dengan pelaksanaan keistimewaan DIJ, khususnya terkait penggunaan danais," ungkap dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ane Permatasari saat acara diskusi publik "Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan UUK DIJ" di kampus UMY, kemarin (31/1).

Ketidakpuasan itu mengemuka karena masyarakat banyak yang belum mengetahui danais. Ketidaktahuan itu menyebabkan publik tak mungkin mengawal penggunaan danais. "Hanya 32 persen responden yang tahu dan sangat tahu soal danais," bebernya.

Data tersebut menunjukkan gambaran kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyosialisasikan danais tak optimal. Di samping itu, kurang dari 50 persen responden yakin danais dapat mempercepat pembangunan di DIJ.

Penelitian itu melibatkan 400 responden usia 17 tahun atau lebih yang tersebar di lima kabupaten dan kota se-DIJ. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh tim dari JIP UMY. Selain Ane, staf pengajar yang terlibat adalah Eko Priyo Purnomo, David Efendi, dan Tunjung Sulaksono. Wawancara lapangan diadakan 24-27 Desember 2014.

Lebih jauh dikatakan Ane, dalam penelitian itu pihaknya menemukan beberapa persoalan yang terfokus pada persepsi publik terkait peran aktif pemerintahan di DIJ dan peran kepemimpinan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X.

Meski ada ekspresi ketidakpuasan, dukungan masyarakat terhadap HB X tetap tinggi. Ini menunjukkan rakyat DIJ masih menaruh harapan besar HB X akan mampu membuat keistimewaan DIJ lebih terasa dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Besarnya dukungan itu menjadi bukti lojalitas tradisional

# Regulasi Dinilai Terlalu Rumit

nur, khususnya dari kalangan pendidikan tinggi yang mencapai 90 persen. "Data ini mengalami penurunan 4 persen dari angka 94 persen dukungan masyarakat berpendidikan tinggi terhadap jabatan HB X sebagai gubernur pada penelitian JIP UMY 2010," beber Ane.

Paparan yang disampaikan Ane itu rupanya mengundang respons Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI GKR Hemas. "Saya perlu menyampaikan reaksi yang agak keras karena ada beberapa hal yang perlu saya *njlentrehke* (jelaskan, Red)," ungkap permaisuri HB X yang hadir sebagai pembicara.

Dengan panjang lebar Hemas menyampaikan polemik keistimewaan DIJ bukan hanya terjadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato pada Desember 2010. Namun kondisi terjadi sejak era Orde Baru. "Kita itu di-*kuya-kuya* (dianiaya) sejak zaman Soeharto. Saya tahu bagaimana perasaan *Ngarso Dalem* karena saya setiap saat mendampingi beliau," ucap Hemas.

Oleh karena itu, Hemas wanti-wanti agar dalam penelitian JIP UMY ke depan hendaknya tidak lagi mempersoalkan soal kepemimpinan di DIJ. Ditambahkan ibu lima putri ini, UUK diperoleh dengan perjuangan panjang.

Menyadari itu, mestinya seluruh elemen masyarakat siap menjalankan UUK. Ironisnya, lanjut dia, berbagai pemangku kepentingan seperti DPRD kabupaten, kota, dan provinsi maupun SKPD, tidak siap mengimplementasikan UUK tersebut. "DPRD nggak paham, SKPD nggak paham. Maka yang disalahkan kemudian kebijakan," sesal ibu lima puteri ini.

Di mata senator yang meraih dukungan terbesar dalam Pemilu 2014 lalu ini, responden yang diteliti perlu diperjelas. Responden yang diwawancarai mestinya bukan hanya masyarakat biasa. Sebab, kadang masyarakat awam mengalami keterbatasan informasi dan pengetahuan.

"Ajak dan tanya itu DPRD dan SKPD-SKPD. Apa pendapat mereka," pinta pemilik nama Tatik Drajat Suprihastuti sebelum dipersunting HB X dan berubah nama menjadi GKR Hemas ini.

Diingatkan, keistimewaan DIJ tidak akan terjadi bila tidak ada keraton dan kontribusi HB IX. Karena itu, semua pemangku kepentingan, mulai level yang paling depan seperti perangkat desa harus paham dan tahu kewajiban menjalankan UUK.

Hemas juga menyesalkan adanya salah pengertian terkait

justru dibelokkan seolah-olah menuding keraton sedang berupaya meminta kembali hak-hak atas tanah-tanah tersebut.

"Keistimewaan DIJ itu seperti guci atau ember. Silakan diisi, jangan malah dikoyak-koyak oleh berbagai kepentingan politik dan kelompok. Saya ini kadang pusing juga. Masalah danais itu bersumber pada tidak selesainya pembahasan perdas di DPRD," ucapnya.

Di tempat sama, pakar hukum UMY Isti'annah Zainal Asikin SH Mhum menceritakan, saat dirinya menjadi anggota DPRD DIJ periode 2009-2014 pembahasan beberapa raperdas telah rampung. Di antaranya raperdas kelembagaan dan raperdas pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ. Kala itu, raperdas tinggal disahkan di paripurna.

"Raperdas itu urung diparpurnakan karena masih adanya polemik penggunaan kata provinsi dan bukan provinsi," cerita istri Hakim Agung MA Salman Luthan ini. Meski demikian, dewan provinsi periode lalu telah berhasil menyelesaikan Perdas Induk No 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan DIJ.

Menyinggung belum dipahaminya danais oleh masyarakat, Isti'annah menilai hal itu karena regulasi danais yang terlalu rumit. Kemudian danais tahap satu dicairkan sangat terlambat. Lalu penyusunan perencanaan usulan danais tanpa melibatkan DPRD meski perdas telah mengaturnya. "Tidak adanya forum musrenbang khusus menampung aspirasi danais, sehingga keterlibatan publik sangat minim," katanya.

Ia juga mengungkapkan problematika keistimewaan DIJ bidang pertanahan. Substansi keistimewaan menempatkan Kasultanan Jogja dan Kadipaten Pakualaman sebagai badan hukum, sehingga punya hak milik atas tanah.

Sultan dan Adipati Paku Alam diminta melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk kemudian mendaftarkan ke lembaga pertanahan. "Substansi itulah membuat Sultan dan Adipati Paku Alam di posisi dilematis karena rentan menimbulkan keresahan terhadap rakyat yang dicintainya," kata mantan wakil ketua DPRD DIJ ini.

Soal potensi konflik pertanahan, juga dikupas anggota DPD Afnan Hadikusumo. Ia bahkan mendapatkan informasi antara Pemprov DIJ dengan Keraton Jogja sekarang berbeda pendapat soal status tanah di sejumlah tempat. "Salah satu contohnya tanah di timur Stadion Mandala Krida.